



**PENETAPAN**  
**Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**Linus Kaleb Wanget**, bertempat tinggal di Kelurahan Walian Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Walian, Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam Register Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno yang menikah di Desa Walian Kecamatan Tomohon Selatan pada tanggal 18 September 1943, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 113/S.KET/BPMJ/IX-2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa Imanuel Walian ;
- Bahwa selama pernikahan orang tua Pemohon belum pernah dikeluarkan Akte Perkawinan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni Johanis Corneles Wanget, Almh Mariana Leony Wanget (Tidak Menikah) dan Linus Kaleb Wanget (Pemohon);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Tondano (Minahasa) atas nama Mariana Leony Wanget (Almh) ;
- Bahwa Pemohon telah diberi kuasa untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Almh. Mariana Leony Wanget ;
- Bahwa hal ini akan menjadi masalah dalam pengurusan Pencairan Dana tersebut dikarenakan Pihak Kantor BPJS Tondano meminta Akte Perkawinan dari orang tua Pemohon sebagai kelengkapan berkas, oleh sebab itu Pemohon hendak mengajukan permohonan Penerbitan Akte

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dari Pemohon tersebut ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus Penerbitan Akte Perkawinan dari Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano, menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano ;
- Bahwa Pemohon memohon Kiranya Bapak Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano berkenan menetapkan Permohonan Penerbitan Akte Perkawinan di Kantor Pencatan Sipil Tondano;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon datang bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tondano, melalui Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat menerima serta mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum perkawinan antara Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno yang menikah di Desa Walian Kecamatan Tomohon Selatan pada tanggal 18 September 1943, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :113/S.KET/BPMJ/IX-2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa Imanuel Walian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano, untuk dapat menerbitkan Akte Perkawinan atas nama Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno (orang tua Pemohon) serta dicatat dalam register yang diperuntukkan yang berlaku saat ini ;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum.

#### = Mohon Keadilan =

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan asli surat keterangan Nomor 113/S.KET/BPMJ/IX-2024 tanggal 23 September 2024, telah melangsungkan perkawinan bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor : 7173012407130002 tanggal 22 Maret 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Tnn



3. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Lurah Walian, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Kuasa Ahli waris, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli kutipan Kematian Mariana Leony Wanget, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Sidi, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Surat Baptisan, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Johanis Corneles Wanget, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Mariana Leony Wanget, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Linus Kaleb Wanget, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **AUDIE RUDOLF VELENTINO WELAN** mengucap janji di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Keterlambatan Pencatatan Perkawinan Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno ;
  - Bahwa, Pemohon adalah anak dari Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno;
  - Bahwa, orang tua Pemohon menikah di Gereja GMIM IMANUEL WALIAN tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya;
  - Bahwa, saksi adalah kepala jaga jadi mengetahui hubungan Pemohon dengan orang tuanya ;



- Bahwa, Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno mempunyai anak selain Pemohon ada juga saudara-saudara Pemohon yang bernama Johanis Corneles Wanget dan Mariana Leony Wanget ;
  - Bahwa, Pemohon mengurus keterlambatan akte perkawinan orang tua pemohon karena Pemohon akan mengurus dana duka BPJS dari kakak pemohon yang bernama Mariana Leony Wanget yang setelah diperiksa di data kelurahan kakak pemohon Almh Mariana Leony Wanget mendapatkan dana BPJS ketenagakerjaan sebesar kurang lebih empat puluhan juta untuk kebutuhan pembuatan kubur Almh Mariana Leony Wanget dan keperluan lainnya;
  - Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah pergi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dan mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mencatatkan perkawinan di capil agar dapat dikeluarkan kutipan perkawinan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **PAULUS RORING** mengucap janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Keterlambatan Pencatatan Perkawinan Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno ;
  - Bahwa, Pemohon adalah anak dari Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno;
  - Bahwa, orang tua Pemohon menikah di Gereja GMIM IMANUEL WALIAN tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya sudah delapan puluh tahun yang lalu;
  - Bahwa, saksi adalah kepala jaga jadi mengetahui hubungan Pemohon dengan orang tuanya ;
  - Bahwa, Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno mempunyai anak selain Pemohon ada juga saudara-saudara Pemohon yang bernama Johanis Corneles Wanget dan Mariana Leony Wanget ;
  - Bahwa, Pemohon mengurus keterlambatan akte perkawinan orang tua pemohon karena Pemohon akan mengurus dana duka BPJS dari kakak pemohon yang bernama Mariana Leony Wanget yang setelah diperiksa di data kelurahan kakak pemohon Almh Mariana Leony Wanget mendapatkan dana BPJS ketenagakerjaan sebesar kurang lebih empat



puluhan juta untuk kebutuhan pembuatan kubur Almh Mariana Leony Wanget dan keperluan lainnya;

- Bahwa setahu saksi pemohon sudah pernah pergi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dan mengharuskan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;
- Bahwa tidak ada yang keberatan untuk Pemohon mencatatkan perkawinan di capil agar dapat dikeluarkan kutipan perkawinan ; Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon menerbitkan Akta Perkawinan antara Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno yang dalam dalil permohonannya dinyatakan menikah pada tanggal 18 September 1943;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh suatu pertanyaan bahwa sesungguhnya kapan Pemohon menikah sehingga dipandang perlu untuk diterbitkan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tondano memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Linus Kaleb Wanget didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Walian Tomohon Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tondano, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di Gereja Gmim Imanuel Walian sebagaimana Bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi dan di dalam pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan sehingga dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perkawinan secara agama orang tua Pemohon yaitu Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Pemohon sebagaimana bukti P-3 telah meninggal dan Pemohon meminta dalam permohonannya untuk dapat mengeluarkan Akte Perkawinan orang tua dengan alasan bahwa Pemohon akan mengurus dana duka BPJS ketenagakerjaan saudara kandung Pemohon dan salah satu syaratnya adalah adanya akte perkawinan orang tua ;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa telah benar orang tua pemohon telah menikah secara agama dan tidak pernah tercatat dalam dokumen Negara berupa akte perkawinan dan pemohon membutuhkan akte perkawinan orang tua untuk digunakan sebagai salah satu syarat pencairan dana BPJS saudara kandung pemohon yang bernama Almh Mariana Leony Wanget untuk keperluan pembuatan kubur dan dan keperluan lainnya sesuai bukti P-6 Akte kematian Mariana Leony Wanget dan keterangan saksi-saksi sehingga sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat 1 berbunyi "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" maka Permohonan Pemohon yang diajukan untuk kepentingan yang mendasar sesuai dengan tujuan rasa keadilan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan mendapatkan apa yang menjadi haknya maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan karena alasan-alasan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan untuk menjamin kepastian Hukum, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk salah satu peristiwa penting yang menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan Warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan orang tua Pemohon atas nama Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno adalah cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk memproses Pencatatan atas nama Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno sebagai pasangan Suami/Istri yang sah sebagaimana tersebut di atas oleh sebab sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitem penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Ketentuan Hukum yang bersangkutan, khususnya Pasal 1 ayat 17 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum perkawinan antara Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno yang menikah di Desa Walian Kecamatan Tomohon Selatan pada tanggal 18 September 1943, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :113/S.KET/BPMJ/IX-2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa Imanuel Walian;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tondano, untuk dapat menerbitkan Akte Perkawinan atas nama Yunus Tololiu Wanget dan Theresia Lumeno (orang tua Pemohon) serta dicatat dalam register yang diperuntukkan yang berlaku saat ini ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2024 oleh Anita R. Gigir, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sissylya Olivia Raming, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sissylya Olivia Raming, S.H.

Anita R. Gigir, S.H

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		( seratus enam puluh ribu rupiah )

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.P/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)